

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan industri jasa perjalanan wisata mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan liburan, termasuk ke luar negeri. Liburan keluarga kini menjadi bagian dari gaya hidup modern, di mana kebutuhan akan kenyamanan, efisiensi, dan pelayanan profesional mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa biro travel.¹ Karena itu industri jasa travel mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam era sekarang, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat modern terhadap kebutuhan rekreasi dan hiburan.

Menurut Yoeti perkembangan sektor pariwisata dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hiburan, kenyamanan, dan pengalaman perjalanan yang praktis.² Kemudahan akses transportasi, perkembangan media sosial, serta promosi wisata melalui platform digital turut mendorong tingginya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, baik domestik maupun internasional. Pariwisata tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas pelengkap, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial dan gaya hidup masyarakat, khususnya bagi kalangan keluarga dan kelas menengah perkotaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap jasa biro perjalanan wisata yang mampu menyediakan pelayanan secara praktis, aman, dan profesional.

Selanjutnya menurut Spillane keberadaan biro perjalanan wisata memberikan kemudahan bagi wisatawan karena seluruh kebutuhan perjalanan dapat dikelola secara efektif dan efisien oleh pihak penyedia jasa.³ Dalam konteks tersebut, biro perjalanan wisata memiliki peran strategis sebagai penyedia layanan yang

¹ Agung Yoga Asmoro, *Manajemen Usaha Perjalanan Wisata* (Kota Malang: CV Madza Media, 2020).

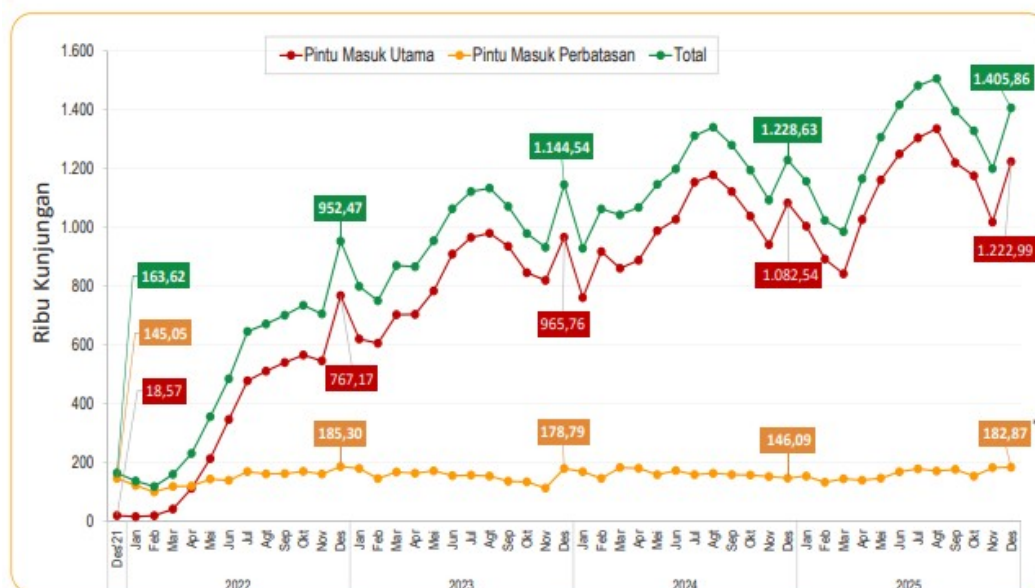
² Yoeti A. Oka, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa Bandung, 1997).

³ James J Spillane, *Pariwisata Indonesia: Sejarah Dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

menjembatani kebutuhan konsumen dengan berbagai fasilitas perjalanan, mulai dari pemesanan tiket, akomodasi, transportasi, pengurusan dokumen perjalanan, hingga penyediaan paket wisata secara terpadu. Kehadiran biro travel memberikan kemudahan bagi masyarakat karena seluruh kebutuhan perjalanan dapat diatur secara sistematis dan efisien. Selain itu, persaingan antar pelaku usaha jasa travel juga semakin ketat, sehingga masing-masing perusahaan dituntut untuk menghadirkan inovasi pelayanan dan sistem transaksi yang menarik bagi konsumen.

Salah satu penyedia layanan perjalanan wisata yang berkembang di tengah tingginya minat masyarakat terhadap wisata luar negeri yaitu Travel Hobi Holidays. Perusahaan ini menawarkan berbagai paket perjalanan wisata keluarga ke berbagai negara dengan konsep pelayanan yang praktis dan terorganisir. Dalam menjalankan usahanya, Hobbi Holliday yang dibawah naungan PT Semesta Hobi Wisata menerapkan berbagai sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, skema transaksi yang fleksibel bisa melalui pelayanan online dalam memilih paket wisata, fasilitas yang berkualitas, dan menyediakan tour leader yang berkualitas. Berikut akan disuguhkan gambar dari BPS tahun 2025 gambar tentang perjalanan wisata mancanegara yaitu:⁴

⁴ Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik” (Jakarta, 2026).



Sumber: Data BPS, 2025

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Melalui Pintu Masuk Utama dan Pintu Masuk Perbatasan Tahun 2021-2025

Grafik menunjukkan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia periode Desember 2021-Desember 2025 berdasarkan pintu masuk utama dan pintu masuk perbatasan.⁵ Garis merah menunjukkan kunjungan melalui pintu masuk utama, garis oranye menunjukkan kunjungan melalui pintu masuk perbatasan, sedangkan garis hijau menunjukkan total kunjungan wisatawan mancanegara dalam satuan ribu kunjungan. Secara umum, grafik memperlihatkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa periode tertentu.

Pada Desember 2025, total kunjungan wisatawan mencapai sekitar 1.405,86 ribu kunjungan, dengan kontribusi terbesar berasal dari pintu masuk utama sebesar 1.222,99 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebesar 182,87 ribu kunjungan.⁶ Data ini mengindikasikan adanya pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia pasca perlambatan sebelumnya.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik."

⁶ Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik."

Di tengah tingginya persaingan industri pariwisata, berbagai perusahaan travel berlomba menghadirkan inovasi pelayanan dan sistem transaksi yang menarik bagi konsumen. Perusahaan penyedia jasa perjalanan wisata yaitu Hobi Holidays yang menawarkan berbagai paket wisata keluarga ke berbagai negara dengan cakupan destinasi lintas benua, mulai dari kawasan Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Paket perjalanan yang ditawarkan meliputi wisata keluarga, *private trip*, *group tour*, hingga perjalanan wisata tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Tidak hanya bergerak pada sektor wisata umum, Hobi Holidays juga menyediakan layanan perjalanan ibadah seperti paket umroh dan haji khusus. Kehadiran layanan wisata religi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan travel saat ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan rekreasi masyarakat, tetapi juga kebutuhan spiritual dan keagamaan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Perjalanan umroh dan haji sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wisata umum karena berkaitan dengan aspek ibadah, pelayanan keagamaan, serta tanggung jawab yang lebih besar terhadap jamaah. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji harus memperhatikan aspek pelayanan, perlindungan jamaah, kepastian keberangkatan, serta transparansi biaya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁷

Oleh karena itu, perusahaan travel yang menyediakan layanan wisata sekaligus perjalanan ibadah dituntut memiliki sistem transaksi dan pelayanan yang lebih profesional serta akuntabel. Dalam menjalankan usahanya, Hobi Holidays menerapkan berbagai sistem pembayaran, seperti pembayaran bertahap (*termin*), sistem deposit, *down payment* (DP), serta pelunasan sebelum keberangkatan. Selain itu, perusahaan juga menawarkan berbagai promo paket wisata dengan ketentuan dan batas waktu tertentu yang dirancang untuk menarik minat konsumen.

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dan kejelasan transaksi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan dan kepuasan

⁷ “Kementerian Agama Republik Indonesia,” 2026, <https://kemenag.go.id>. Di akses Senin, 9 Februari 2026 jam 16.38 wib

konsumen pada sektor jasa.⁸ Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, sistem transaksi dalam jasa perjalanan wisata juga menyimpan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, hak dan kewajiban para pihak, transparansi biaya, mekanisme pembatalan, pengembalian dana (*refund*), serta tanggung jawab travel apabila terjadi kendala dalam perjalanan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjelasan sistem pembayaran, perubahan jadwal keberangkatan, pembatalan sepihak, maupun tidak sesuaian fasilitas yang diterima dengan yang dijanjikan pada awal transaksi. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pihak travel dan konsumen tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga memiliki dimensi etika dan tanggung jawab yang harus diperhatikan secara serius.

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip keadilan dan transparansi merupakan fondasi utama dalam setiap akad muamalah. Salah satu prinsip penting yang harus dihindari adalah *gharar*, yaitu unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam suatu transaksi. *Gharar* tidak hanya dianggap merugikan secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etis dan normatif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, larangan terhadap *gharar* ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah fikih.⁹

Gharar secara umum dapat terjadi dalam tiga aspek utama: pada objek transaksi, harga, dan waktu pelaksanaan akad. Ketidakjelasan dalam salah satu dari ketiga aspek ini dapat menyebabkan akad menjadi *fasid* (rusak), bahkan *batil* (tidak sah) menurut fikih muamalah. Seiring berkembangnya sistem transaksi modern, termasuk di industri jasa seperti biro perjalanan, praktik *gharar* semakin kompleks. Dalam konteks ini, keberadaan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah menjadi sangat signifikan

⁸ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management* (Pearson Education, 2016).

⁹ Atik Devi Kusuma et al., "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2 (2024): 140–52, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

karena memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan layanan wisata berbasis syariah.¹⁰

Menurut penelitian sebelumnya yang mengkritisi pendekatan formalistik dalam ekonomi Islam kontemporer dan menyerukan pentingnya kembali pada nilai-nilai substantif syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan transformasi sosial.¹¹ Senada dengan itu, dalam analisis usul fikih terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108 menekankan bahwa sumber hukum yang digunakan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan qoul ulama mengindikasikan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan transaksi dalam industri pariwisata halal.¹²

Pada fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, mencakup definisi wisata syariah, destinasinya, hotel syariah dan mengatur pula biro perjalanan.¹³ Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi disini terjadi gap dalam praktiknya, banyak biro perjalanan seperti Hobi Holidays yang menawarkan paket perjalanan liburan keluar negeri atau paket wisata lainnya dengan *sistem pre-order* atau janji keberangkatan, namun tanpa akad yang jelas dan terverifikasi secara hukum.

Dalam studi kasus pada Hobi Holidays, pihak travel pada dasarnya telah memberikan penjelasan mengenai ketentuan transaksi secara tertulis melalui invoice atau dokumen pembayaran yang memuat rincian biaya, jadwal pembayaran, serta ketentuan keberangkatan. Invoice tersebut menjadi dasar kesepakatan antara pihak travel dan pelanggan dalam melakukan transaksi perjalanan wisata. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa persoalan yang menimbulkan perbedaan persepsi antara konsumen dan pihak travel, khususnya

¹⁰ Dediek Tri Kurniawan and Andro Agil Nur Rakhmad, "Proceedings of the 3rd International Conference on Halal Development (ICHaD 2022)," in *Advances in Economics, Business and Management Research* (Malang: Atlantis Press, 2023), 2–295, <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-188-3>.

¹¹ Asad Zaman, "Response to Comments On: Crisis in Islamic Economics: Diagnosis & Prescriptions," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 25, no. 2 (2012): 143–66, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19502.82246>.

¹² Nur Faizin, "Halal Tourism: Usul Fiqh's Analysis," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Halal Development (ICHaD 2022)* (Springer Nature, 2023), 110.

¹³ Dewan Syariah Nasional-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah" (Jakarta, 2016).

berkaitan dengan kebijakan pengembalian dana (*refund*) dan pembatalan keberangkatan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah ketika visa perjalanan ditolak oleh pihak kedutaan. Dalam kondisi tersebut, pelanggan tidak memperoleh pengembalian dana secara penuh atas sejumlah uang yang telah didepositkan kepada pihak travel. Selain itu, peserta perjalanan juga dikenakan biaya pembatalan keberangkatan sesuai ketentuan yang telah dicantumkan sebelumnya oleh pihak travel. Meskipun aturan tersebut telah dijelaskan dalam invoice maupun syarat dan ketentuan perjalanan, pada kenyataannya masih terdapat pelanggan yang merasa dirugikan karena dana yang telah mereka setorkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara pihak travel dan konsumen mengenai hak serta kewajiban masing-masing dalam transaksi perjalanan wisata.

Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dalam transaksi jasa perjalanan wisata, invoice atau dokumen pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi semata, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai bentuk kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak. Kejelasan isi akad, transparansi informasi, serta kesepahaman para pihak menjadi aspek penting dalam menentukan apakah suatu transaksi telah dilaksanakan secara adil dan proporsional. Menurut Ascarya dalam aktivitas bisnis dan jasa, akad harus memenuhi prinsip kejelasan hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) maupun perselisihan di kemudian hari.¹⁴

Selain itu, persoalan mengenai pengembalian dana dalam bisnis perjalanan wisata juga sering menjadi sumber sengketa konsumen. Banyak konsumen yang belum memahami secara menyeluruh bahwa terdapat biaya-biaya tertentu yang bersifat *non-refundable*, seperti biaya pengurusan visa, pemesanan tiket, atau reservasi hotel yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak travel kepada pihak ketiga. Di sisi lain, konsumen cenderung menganggap bahwa dana yang telah disetorkan seharusnya dapat dikembalikan apabila keberangkatan tidak terlaksana.

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Perbedaan persepsi inilah yang sering memunculkan polemik dalam praktik transaksi jasa travel. Karena hal ini juga bersebrangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang hal ini harus diperhatikan oleh segenap perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa ataupun produk.¹⁵

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar yang menunjukkan bahwa indikasi gharar banyak ditemukan dalam bisnis travel umrah, terutama terkait janji keberangkatan yang tidak dipenuhi, harga promo yang tidak realistis, serta ketidakjelasan jadwal perjalanan.¹⁶ Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan informasi dan lemahnya transparansi akad dapat memunculkan keraguan serta potensi kerugian bagi konsumen. Meskipun objek penelitian berbeda dengan travel wisata umum, temuan tersebut relevan karena sama-sama membahas persoalan transaksi jasa perjalanan dan hubungan hukum antara penyedia jasa dengan konsumen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis invoice atau akad yang diterapkan oleh Hobi Holidays dalam sistem transaksi perjalanan wisata. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme akad dijalankan, bagaimana ketentuan pembatalan dan pengembalian dana diterapkan, serta bagaimana kejelasan hak dan kewajiban antara pihak travel dan pelanggan dituangkan dalam transaksi. Hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya masih terdapat pelanggan yang merasa keberatan terhadap kebijakan tidak dikembalikannya dana deposit ketika terjadi penolakan visa maupun pembatalan keberangkatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik transaksi perjalanan wisata pada Hobi Holidays serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah pada sektor jasa perjalanan wisata modern. Sementara itu, penelitian Utami mengonfirmasi bahwa sistem *pre-order* dapat diakomodasi dalam

¹⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

¹⁶ Nuritan Siregar, “Indikasi Gharar Dalam Janji Dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)” (J-MABISYA, 2022).

akad *istishna'*, asalkan memenuhi rukun dan syarat sah akad serta disampaikan secara transparan kepada konsumen.¹⁷ Transparansi dan kejelasan menjadi kunci agar transaksi tidak mengandung gharar.

Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi, seperti yang dikaji oleh Kusuma, gharar muncul dalam bentuk ketidakpastian pada transaksi online, termasuk dalam industri pariwisata yang kini banyak dilakukan secara *daring*.¹⁸ Teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* disarankan sebagai solusi untuk menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi berbasis syariah.

Namun, dalam praktik sistem transaksi seperti ini, seringkali ditemukan unsur ketidakpastian (*gharar*), terutama dalam hal informasi waktu keberangkatan, rincian fasilitas, serta kepastian harga dan keberangkatan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, gharar merupakan unsur terlarang dalam transaksi muamalah karena berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.¹⁹ Gharar terjadi ketika suatu akad mengandung ketidakjelasan (*ambiguity*) yang signifikan terkait objek akad, waktu pelaksanaan, atau syarat-syarat yang belum terpenuhi secara transparan.²⁰

Menurut Khan Muhammad Akram, gharar adalah suatu bentuk ketidakjelasan mengenai objek, harga, atau waktu dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.²¹ Gharar dalam praktik jasa travel dapat terjadi apabila konsumen tidak mengetahui secara pasti kapan keberangkatan dilakukan, bagaimana fasilitas yang dijanjikan, atau adanya perubahan harga secara sepihak oleh penyedia jasa. Dalam konteks hukum Islam, larangan gharar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: “*Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar.*” (HR. Muslim no. 1513).²²

¹⁷ Indrianti Putri Utami, “Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online,” *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.

¹⁸ Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya.”

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁰ Muhammad Akram Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda* (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2013).

²¹ Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*.

²² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Darul Falah, 2019).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan beberapa fatwa terkait larangan gharar, seperti Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Istishna' dan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli. Dalam fatwa-fatwa tersebut, ditegaskan pentingnya prinsip kejelasan (*bayan*) dalam setiap aspek transaksi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kehalalan dalam syariat Islam. Hal ini menjadi penting terutama dalam transaksi jasa yang sifatnya *non-fisik* seperti layanan perjalanan wisata.

Khan menjelaskan lebih jauh bahwa “*gharar occurs when the object of the contract is not defined or the consequences of the contract are uncertain to either party*”.²³ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem transaksi yang digunakan oleh *Travel Hobi Holidays* dalam konteks jasa liburan keluarga telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan larangan gharar.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap sistem transaksi yang digunakan oleh *Travel Hobi Holidays*, khususnya dalam hal potensi unsur gharar dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik transaksi yang diterapkan oleh pihak travel dalam menyusun paket liburan keluarga ke luar negeri, mengidentifikasi unsur gharar yang mungkin muncul, serta menilai kepatuhannya terhadap fatwa DSN-MUI yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum ekonomi syariah di sektor pariwisata serta mendorong penerapan prinsip transaksi syariah yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

Lebih jauh akan mengkaji kasus pada *Hobi Holidays*, penelitian ini berupaya meninjau sistem transaksi yang digunakan dari perspektif Fatwa DSN-MUI dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengidentifikasi ada tidaknya unsur gharar. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta

²³ Khan, *What Is Wrong with Islamic Economics?: Analysing the Present State and Future Agenda*.

rekomendasi normatif bagi penguatan regulasi dan perlindungan konsumen muslim dalam industri pariwisata berbasis syariah.

B. Rumusan Masalah

Secara normatif, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah wajib didasarkan pada akad yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), sebagaimana tertuang antara lain dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah 2. Fatwa DSN-MUI No. 108/2016 tentang Pariwisata Syariah.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan tersebut dengan realitas di lapangan. Travel Hobi Holidays, misalnya, menawarkan paket liburan ke luar negeri dengan sistem pre-order dan janji keberangkatan yang secara administratif telah dirinci dalam invoice, tetapi dalam hal penolakan visa oleh kedutaan, konsumen tidak memperoleh pengembalian dana dan tetap dikenakan biaya pembatalan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara prinsip syariah tentang kejelasan akad dan perlindungan konsumen dengan praktik sistem transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar, sehingga perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem transaksi di travel hobi holiday?
2. Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam sistem transaksi perjalanan wisata di Travel Hobi Holidays?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem transaksi perjalanan wisata di Travel Hobi Holidays?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem transaksi yang digunakan oleh travel hobi holiday.

2. Untuk mendeskripsikan sistem transaksi yang diterapkan oleh *Travel Hobi Holidays* menurut ekonomi syariah.
3. Untuk menganalisis praktik transaksi pada *Travel Hobi Holidays* ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami penerapan prinsip larangan gharar dalam transaksi jasa wisata modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji praktik muamalah kontemporer dalam perspektif syariah.

b. Manfaat praktis

1. Bagi pelaku usaha, khususnya manajemen *Travel Hobi Holidays*, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan praktik transaksinya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI.
2. Bagi konsumen Muslim, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan kejelasan dalam bertransaksi, sehingga dapat terhindar dari praktik yang mengandung unsur gharar.
3. Bagi lembaga fatwa dan regulator ekonomi syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau fatwa lanjutan terkait sektor jasa pariwisata.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, beberapa literatur dan teori digunakan sebagai landasan berpikir, baik secara konseptual maupun normatif, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Utami (2022) Dalam Penelitiannya berjudul “*Praktik Jual Beli Pre Order dengan Sistem Online*” membahas bagaimana implementasi jual beli pre-order pada dua toko online, yakni Bylo.id dan Gerai.aliyah, dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi pre-order yang dilakukan di kedua toko tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*, yaitu akad pemesanan barang untuk diproduksi terlebih dahulu. Meskipun ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan produksi akibat kehabisan bahan baku dan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan, toko online tersebut tetap dianggap sah secara syar'i karena menerapkan prinsip transparansi, kejelasan spesifikasi barang, dan kesepakatan pembayaran antara pihak-pihak yang bertransaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membuktikan bahwa praktik jual beli pre-order berbasis online dapat dibenarkan secara fikih muamalah selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau pemaksaan dalam akadnya. Adanya hak *khiyar* bagi konsumen dan transparansi informasi dianggap sebagai mekanisme yang menjamin keadilan dan kerelaan dalam transaksi.
2. Kusuma et al. (2024) dalam penelitiannya yang “*Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya*” mengkaji fenomena gharar atau ketidakpastian dalam transaksi ekonomi dari perspektif hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi agar dapat terhindar dari unsur gharar yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk utama gharar: dalam objek transaksi, dalam harga, dan dalam waktu. Selain menelaah konsep dan jenis gharar, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana praktik gharar dapat muncul dalam konteks ekonomi modern, termasuk dalam transaksi online,

instrumen keuangan spekulatif, dan dinamika pasar digital yang kompleks. Penulis menekankan bahwa ketidakpastian dalam kontrak, investasi spekulatif tanpa informasi memadai, serta kurangnya kepastian hukum dalam perjanjian menjadi pemicu utama gharar dalam ekonomi saat ini. Solusi yang ditawarkan untuk meminimalisasi gharar antara lain melalui penerapan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang meningkatkan transparansi, serta perlunya regulasi pemerintah dan literasi digital yang kuat di kalangan pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem transaksi yang etis dan sesuai dengan prinsip syariah dalam era digital.

3. Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra, dan Naeli Mutmainah (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal di Jawa Barat”* membahas tentang prospek dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengembangan kawasan industri pariwisata halal di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Bandung, Ciamis, dan Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata halal di Jawa Barat memiliki prospek yang besar karena didukung oleh mayoritas penduduk Muslim dan kebijakan daerah yang mendukung konsep wisata ramah Muslim. Selain itu, pengembangan kawasan industri pariwisata halal yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pelayanan islami lainnya dinilai mampu meningkatkan minat wisatawan Muslim. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan masih adanya tantangan seperti lemahnya implementasi etika bisnis islami oleh pelaku usaha, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta sensitivitas istilah “halal tourism” di masyarakat. Penelitian ini menjadi rujukan penting untuk mengembangkan konsep pariwisata berbasis syariah dengan pendekatan

hukum dan etika Islam, serta sebagai pijakan dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata halal secara berkelanjutan di daerah lain di Indonesia.

4. Nurinayah (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, berjudul “*Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap Kaidah Fiqhiyah*”, membahas tentang keberadaan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi ekonomi Islam dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya berdasarkan kaidah fiqhiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk gharar, kriteria yang membedakan gharar yang diharamkan dan yang dibolehkan, serta landasan kaidah fikih yang melandasi keabsahan atau cacatnya suatu akad karena unsur gharar. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak semua gharar menyebabkan kerusakan pada transaksi. Gharar yang sedikit, tidak disengaja, atau yang sudah menjadi tradisi umum yang tidak merugikan pihak manapun dapat ditoleransi dalam syariat. Namun, gharar yang besar, disengaja, dan berpotensi menimbulkan kerugian atau pertikaian adalah dilarang. Penelitian ini juga memaparkan bentuk-bentuk gharar dalam transaksi kontemporer, seperti jual beli online, transaksi perbankan, asuransi, dan sistem kredit modern, serta menjelaskan kriteria gharar yang diperbolehkan seperti gharar dalam akad sosial, gharar dalam hal kecil yang tidak dapat dihindari, atau gharar yang terjadi karena adanya hajat.
5. Nuritan Siregar (2022) Dalam penelitian yang berjudul “*Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)*” merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengungkap praktik gharar (ketidakjelasan) dalam akad dan janji pada bisnis travel umrah. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak biro perjalanan umrah yang terindikasi melakukan penipuan dengan modus janji keberangkatan yang tidak pasti,

harga promo yang tidak masuk akal, hingga penundaan keberangkatan dengan alasan administratif seperti visa. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini termasuk bentuk gharar yang merusak akad dan berpotensi menyebabkan kerugian pada jamaah. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa janji (*wa'ad*) dalam konteks bisnis umrah sering kali tidak dibarengi dengan akad yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara legal. Mayoritas ulama menyatakan bahwa janji hanya mengikat secara moral dan agama, bukan secara hukum positif. Penelitian ini juga menguraikan perbedaan mendasar antara janji dan akad, serta rukun dan syarat sahnya akad dalam hukum Islam. Lebih lanjut, penulis juga memaparkan berbagai modus gharar seperti ketidakjelasan harga, objek akad, dan waktu pelaksanaan akad, serta membahas fatwa DSN-MUI mengenai keabsahan skema MLM dalam bisnis travel umrah.

6. Zaman (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "*Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions*" menegaskan bahwa ekonomi Islam saat ini sedang berada dalam krisis metodologis dan epistemologis. Salah satu akar permasalahan utama menurutnya adalah karena para ekonom Muslim terlalu banyak mengadopsi asumsi-asumsi dan metode Barat tanpa kritik yang mendalam. Ia mengkritik asumsi dasar ekonomi konvensional seperti universalisme hukum ekonomi, dominasi matematika formalistik, materialisme, dan klaim positivistik yang tidak sejalan dengan pandangan Islam. Zaman menyebut bahwa upaya *Islamisasi ilmu ekonomi* seringkali gagal karena mencoba menggabungkan dua kerangka berpikir yang saling bertentangan: antara paradigma sekuler dan paradigma Islam. Dalam menjawab tantangan ini, ia mengusulkan bahwa fondasi ekonomi Islam sejati harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti pengembangan karakter manusia, kepemimpinan moral, dan keterlibatan aktif dalam transformasi sosial. Ekonomi Islam, menurutnya, bukan sekadar deskriptif atau normatif, tetapi harus bersifat transformasional, yakni bertujuan untuk

mengubah masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam seperti generositas, keadilan sosial, dan kerjasama, bukan sekadar kompetisi dan individualisme.

7. Faizin (2023), dalam penelitiannya berjudul “*Halal Tourism: Usul Fiqh’s Analysis of DSN-MUI Fatwa Number 108*”, melakukan analisis mendalam terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/IX/2016 mengenai penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam kerangka *usul fiqh*, dengan fokus utama pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama) yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini didasarkan pada lima ayat Al-Qur'an yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas wisata sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk menjelajah dan mengambil manfaat dari bumi, serta empat hadis, walau sebagian hadis yang digunakan berstatus dha'if namun tetap diterima dalam kerangka istidlal. Selain itu, empat kaidah fikih utama seperti *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* juga digunakan sebagai penguat argumentasi hukum. Tidak hanya itu, fatwa ini juga mengadopsi metode *talfiq*, yaitu pendekatan lintas mazhab, serta mengacu pada fatwa-fatwa sebelumnya, seperti larangan pornografi, standar spa dan pijat, serta kriteria kemaslahatan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pariwisata halal tidak hanya merupakan respon pasar tetapi juga memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat dalam Islam. Dengan mengkaji metode istinbat hukum dalam fatwa ini, Faizin menekankan bahwa pendekatan normatif dalam penetapan fatwa harus selalu mempertimbangkan konteks kekinian dan kebutuhan masyarakat secara luas melalui pendekatan maqashid syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian kali ini akan menjelaskan akad dalam hukum Islam, akad merupakan fondasi utama dalam hubungan transaksi atau muamalah antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa, akad berasal dari kata Arab *al-'aqd* yang berarti

ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan, baik berupa pertukaran barang, jasa, maupun manfaat. Menurut Wahbah az-Zuhaili²⁴, akad merupakan “ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kehendak kedua belah pihak untuk menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang disepakati”.²⁵ Dalam praktik ekonomi syariah, akad memiliki peranan penting karena memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara transparan, sukarela (*taradhi*), serta sesuai dengan prinsip keadilan (*‘adl*) dan kejujuran (*shidq*).

Akad dalam ekonomi syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya pihak yang berakad (*al-‘aqidān*), objek akad (*ma‘qūd ‘alayh*), dan ijab qabul (*sighat*). Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah menurut syariah. Selain itu, akad tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), atau penipuan (*tadlis*). Dalam konteks jasa seperti pada bisnis travel, akad yang digunakan umumnya termasuk akad ijarah (sewa jasa), yaitu perjanjian antara pihak penyedia jasa dan konsumen untuk memperoleh manfaat jasa tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Kejelasan dalam akad sangat penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keadilan antar manusia.

Dalam hukum ekonomi syariah, pelaksanaan akad tidak hanya mengacu pada kesepakatan semata, tetapi juga harus dilandasi oleh sejumlah asas (prinsip dasar) yang menjamin keabsahan, keadilan, dan keterikatan hukum dalam suatu transaksi. Asas-asas akad merupakan fondasi normatif yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, serta kaidah fikih. Di antara asas yang paling fundamental adalah asas kerelaan (*tarāḍin*), yaitu kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas tanpa

²⁴ az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid IV. Diterjemahkan oleh: Team Penerjemah. Jakarta: Gema Insani Press.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

adanya unsur paksaan, tekanan, atau tipu daya dari salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁶

Artinya: “...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”²⁶

Selain itu, terdapat asas kejujuran (*ṣidq*) dan asas keterbukaan (*shafāfiyah*) yang mengharuskan kedua belah pihak memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai objek akad, termasuk harga, manfaat, risiko, dan ketentuan lainnya. Ketiadaan informasi yang jelas dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan), yang merupakan larangan dalam transaksi syariah. Asas keadilan (*‘adl*) juga menjadi landasan utama, di mana kedua belah pihak harus memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang tanpa adanya unsur eksploitasi atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Kemudian terdapat pula asas amanah (*trust*), yang menuntut setiap pihak dalam akad untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab, serta asas kebebasan berkontrak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik ekonomi modern, asas-asas ini menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan bentuknya. Secara umum, akad terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu akad *mu’awadhah* (pertukaran) dan akad *tabarru’* (non-komersial atau tolong-menolong). Akad *mu’awadhah* adalah akad yang bertujuan mendapatkan imbalan atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan. Contoh dari akad ini adalah akad jual beli (*bai’*), akad sewa-menyewa (*ijarah*), akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta akad salam (pembelian

²⁶ Maulana Muhammad Ali, *Al Qur’an Terjemah Dan Tafsir* (Darul Kutubil Islamiyah, 2015).

dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari). Akad-akad ini menjadi dasar bagi kegiatan bisnis dan perdagangan dalam ekonomi syariah, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Sementara itu, akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan tanpa adanya motif keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk kebaikan atau tolong-menolong. Contohnya adalah akad hibah (pemberian), *qardh* (pinjaman tanpa bunga), dan *wakalah* (perwakilan). Dalam akad ini, keuntungan bukanlah tujuan utama, tetapi ridha Allah dan kemanfaatan sosial. Dalam praktik modern, akad *tabarru'* sering menjadi dasar dalam kegiatan sosial syariah seperti lembaga zakat, wakaf, atau lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan prinsip solidaritas.

Di samping dua kategori tersebut, ada juga akad gabungan (*hybrid contract*) yang memadukan lebih dari satu jenis akad dalam satu transaksi, seperti *ijarah muntahiyah bit tamlik* (sewa yang berujung kepemilikan) atau akad murabahah dengan wakalah. Namun demikian, penerapan akad-akad tersebut tetap harus memperhatikan keabsahan secara *syar'i*, menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi).

Dalam penelitian ini, penulis ingin meninjau sistem transaksi yang diterapkan oleh Travel Hobi Holidays melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada keberadaan unsur *gharar*. *Gharar* merupakan istilah dalam fikih muamalah yang mengacu pada unsur ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi dalam suatu akad yang dilarang dalam Islam. Ketidakjelasan tersebut dapat berupa ketidak tahuan tentang objek transaksi, waktu pelaksanaan, atau manfaat yang dijanjikan. Dalam konteks jasa travel, potensi *gharar* sering muncul ketika penyedia jasa tidak menjelaskan secara rinci fasilitas, jadwal keberangkatan, atau ketentuan pembatalan dan pengembalian dana. Dalam studi kasus ini travel hobi holidays sudah menjelaskan secara rinci didalam *invoice*, tetapi dalam hal lain ketika visa ditolak oleh kedutaan maka pelanggan tidak dapat menerima uang pengembalian. Serta peserta (pelanggan akan dikenakan pembatalan) pemberangkatan. Maka dalam hal inilah peneliti

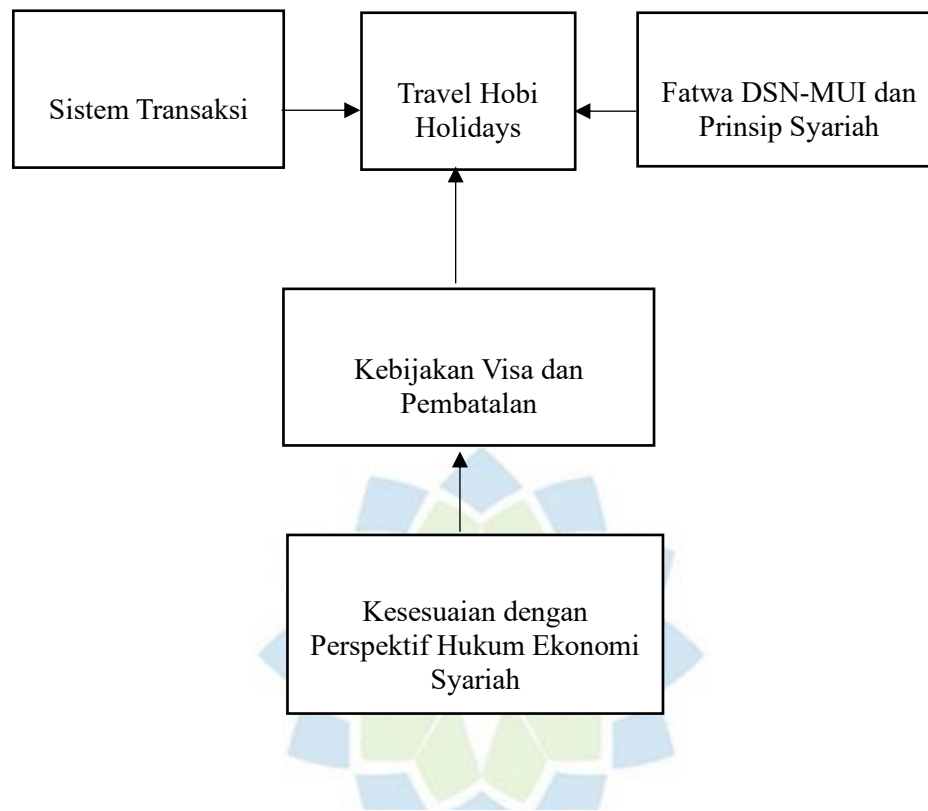
akan berfokus pada *invoice* atau akad yang diterapkan oleh travel hobi holidays perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel. Pertama, yaitu sistem transaksi yang diterapkan oleh Travel Hobi Holidays. Variabel ini mencakup mekanisme pembayaran (seperti uang muka dan cicilan), bentuk akad yang digunakan, kejelasan layanan (hotel, transportasi, destinasi), serta syarat dan ketentuan pembatalan. Kedua, variabel intervening adalah unsur gharar itu sendiri, yang akan dianalisis melalui indikator seperti ketidakjelasan objek, waktu pelaksanaan, risiko tersembunyi, dan ketidakterbukaan informasi kepada konsumen. Ketiga, variabel terikat yaitu kesesuaian sistem transaksi tersebut dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan (*'adl*), keterbukaan (*shafafiyah*), dan saling ridha antar pihak.

Fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Ijarah dan Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁷ Kedua fatwa tersebut menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap aspek akad, termasuk dalam transaksi jasa wisata. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik yang diterapkan oleh Travel Hobi Holidays telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru mengandung unsur gharar yang perlu dikritisi.

Melalui kerangka pemikiran ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bisnis jasa perjalanan wisata, serta menyusun rekomendasi yang aplikatif bagi penyedia jasa travel agar tetap kompetitif sekaligus sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam. Dapat dilihat dalam model kerangka sebagai berikut:

²⁷ dewan Syariah Nasional Mui, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah" (2016).



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran